



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jln. Taman Bhakti No 1 Jeruksari

Telp. (0274) 391384

Wonosari 55812

Catatan Putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 10 /Pid.C/2021/ PN Wno

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : HERI SETIAWAN Bin SUGIYAT; -----

Tempat lahir : Gunungkidul; -----

Umur /tanggal lahir : 26 tahun/ 25 Agustus 1995; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Baran, R.T.04, R.W.01, Desa Salam
Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Belum bekerja; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN: -----

IMAN SANTOSO, S.H.,M.H.-----Hakim;

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.----- Panitera

Pengganti;

-----Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu tertanggal 5 November 2021 No.BP/09/XI/2021/Reskrim; -----

-----Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi: -----

1. MINTORO Bin Alm. RUBIMIN KARTODIMULYO, Dilahirkan di Gunungkidul, 05 Juni 1965, Lk, Islam, Perangkat Desa, Suku : Jawa, Alamat : Dsn. Trosari Rt 021/006, Salam, Patuk, Kab. Gunungkidul. NIK : 3403040506650004. No. Hp : 085643847125; -----

2. SUKARNO Bin NGATIJO, Lahir di Gunungkidul, 21 November 1960, Umur 61 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat : Dsn. Karang Sari, RT. 001 RW. 001, Ds. Nglanggeran, Kec. Patuk,

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Gunungkidul. No. Hp 087738577569;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PARIMIN Bin (Alm. KROMOREJO), Lahir di Gunungkidul, 27 November 1962, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat: Dsn. Trosari, RT 024/ RW 007, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kab.Gunungkidul. No. Hp 085725473451; -----

-----Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara; -----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUGIYAT; -----

-----Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 06.00 wib di Jalan Dsn. Baran, RT. 003/Rw.001, Ds. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul dan di jalan Dsn. Baran RT 001/001, Ds. Salam, Kap. Patuk, Kab. Gunungkidul, telah terjadi tindak pidana “Pengrusakan” kepada korban yang bernama Sdr.MINTORO, Gunungkidul, 05 Juni 1965, umur 56 tahun, laki - laki, Islam, Perangkat Desa, alamat : Trosari, RT 021/006, Des. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, sehingga korban merasa alat peraga kampanye dirusak kemudian melaporkannya ke Polsek Patuk;-----

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sdr.MINTORO mengalami kerugian senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu tindak putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pengerusakan ringan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

-----Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan: -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

3. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Hal-hal yang memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi MINTORO Bin Alm. RUBIMIN KARTODIMULYO;

-----Mengingat akan pasal 407 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan; -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUGIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan Ringan; -----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Santoso, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Firdausiyah Azizaty,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh
Soni Yuniawan Penyidik pada Kepolisian Resor Gunungkidul Sektor Patuk
serta di hadapan Terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)